

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN SRAGEN

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Melalui Online (NEW SAKPOLE)

No. SK : 554.2/796 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Unduh aplikasi NEW SAKPOLE
2. STNK
3. KTP sesuai STNK
4. Foto diri an. STNK
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE
2. Memverifikasi kendaraan bermotor
3. Penetapan PKB dan SWDKLLAJ
4. Menerima pembayaran
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara elektronik)
6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas Bapenda
7. Mencetak SKKP secara elektronik
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara elektronik

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP :

Cetak secara mandiri : 25 menit

Cetak melalui petugas penetapan di SAMSAT : 27 menit

Catatan : Verifikasi dilakukan secara langsung

UPPD KABUPATEN SRAGEN




Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN SRAGEN

Biaya / Tarif

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN SRAGEN

Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 200 cc keatas

d. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif

e. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB

g. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

h. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN SRAGEN

Produk Pelayanan

1. Hasil pelayanan pendaftaran: - Kode bayar - Cetak notice, e pengesahan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi (<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>)
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub;
4. Pengaduan melalui media social (Instagram “@samsat_sragen”, Twitter “@samsat_sragen”)
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, (0271-891247/891260, 0852 2713 7773)